

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Karya ini dibuat karena penulis melihat bahwa kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual kini kian meningkat. Bentuk pelecehan dan kekerasan yang dialami korban semakin beragam, bahkan korban bisa tidak menyadari bahwa dirinya mengalami bentuk pelecehan seksual.

Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bahwa tercatat 571 kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun ini. Kenaikan mencapai 65%, dengan total 2.342 kasus. Posisi tertinggi adalah kasus inses dan kekerasan seksual (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak, 2020, para. 5).

Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat pengaduan langsung yang diterima. Tercatat ada 281 kasus kejahatan *cyber*, dengan bentuk ancaman penyebaran foto dan video porno korban (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak, 2020, para 6).

Perlakuan yang diterima korban tidak dapat dideteksi datang dari siapa, bahkan bisa dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, seperti lingkungan sosial atau lingkungan sekolah, kampus, atau kantor. Maka, perlu adanya pencegahan sejak dini, dan edukasi yang tepat.

Menurut Ivo Novia (2015, p. 14), salah satu korban yang paling rentan terhadap kekerasan seksual adalah anak. Dipandang sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, maka mudah untuk menjadi target sasaran pelaku. Tidak ada karakteristik khusus yang bisa menunjukkan bahwa seseorang adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pendidikan seks sejak dini diperlukan. Pendidikan seks yang dimaksud penulis bukanlah mengenai hubungan suami istri saja, namun juga pengenalan tubuh, penyebutan alat kelamin secara benar, penerapan kebiasaan-kebiasaan di kehidupan sehari-hari, seperti ganti baju di kamar, apabila buang air kecil harus buka celana di dalam kamar mandi, dan lainnya. Pendidikan seperti itu, sudah bisa diterapkan sejak kecil, yang nantinya menjadi kebiasaan. Tentunya, pendidikan seksual juga harus disesuaikan dengan umur dan kondisi anak.

Diharapkan melalui karya jurnalistik ini, masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan seks dan juga lebih peduli akan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Lalu saat anak beranjak dewasa, diharapkan

pendidikan seks bisa bisa membekali dirinya dan tidak lagi ada rasa sungkan untuk membicarakan seks terhadap orang tua, tidak lari ke internet atau mencari tahu sendiri yang berujung mengakses pornografi. *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* atau UNESCO, telah merumuskan kurikulum untuk pendidikan seks. Namun, belum dipraktikan di Indonesia (UNESCO, 2018, pp. 28-31).

*Vice* menjelaskan bahwa kurikulum yang diterapkan untuk pendidikan di Indonesia, masih menganggap bahwa remaja adalah individu yang lemah dan gampang dipengaruhi, jadi saat mengakses gambar atau video porno akan membuat anak yang terpapar melakukan seks pra nikah (Evan, 2020, para. 19). Dalam tulisan Evan, disampaikan juga bawah serial *Netflix* lebih *to-the-point* dalam mengajarkan seks.

Saat seseorang sudah mendapatkan pendidikan seks yang benar, mengerti apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap tubuhnya, menyadari apa saja bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, maka kasus kekerasan dan pelecehan akan bisa ditekan.

Kejahatan seksual bukanlah kejahatan yang bisa disepelekan atau dianggap biasa. Kekerasan seksual cenderung meninggalkan trauma, membekas luka batin yang cukup lama terhadap korban (Probosiswi & Bahransyaf, 2015, p. 38).

Pendidikan seks merupakan bagian dari cara pencegahan. Lalu tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah hukum yang jelas dan adil bagi pelaku, agar tidak ada korban selanjutnya. Hukum bisa memutus rantai kasus pelecehan yang terjadi terus-menerus.

Saat korban sadar bagaimana bentuk pelecehan, lalu berani untuk melapor ke pihak berwajib atau setidaknya orang tua (saat pendidikan seks berjalan, maka obrolan seks menjadi lebih terbuka), maka hukum bisa berjalan (apabila ada hukum yang memayungi).

Indonesia mempunyai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang belum juga disahkan. Dalam RUU PKS, dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan realisasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017, pp. 1-2).

Dalam pasal 3, dituliskan bahwa dengan disahkannya undang-undang ini nanti, bisa mencegah segala bentuk kekerasan seksual, melindungi

korban, menindak pelaku, dan terakhir bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017, p. 3).

Dengan membuat *audio reporting*, liputan secara mendalam mengenai pentingnya pendidikan seks dalam memberantas kekerasan dan pelecehan seksual, penulis. Sangat berharap karya ini bisa membantu menyadarkan masyarakat bagaimana pendidikan seks, apa saja yang termasuk kekerasan atau pelecehan seksual, dan seberapa pentingnya RUU PKS bisa melindungi rakyat Indonesia dari kekerasan seksual.

RUU PKS menjadi salah satu RUU prioritas yang hingga sekarang keberadaannya tidak dianggap penting. Salah satu tugas jurnalis, adalah menjadi pengawas jalannya pemerintahan, maka penulis ingin mendorong agar keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual bisa terjamin melalui RUU PKS ini.

Seks juga menjadi salah satu nilai berita dari nilai berita yang dikemukakan oleh Luwi Ishwara (2011, pp. 77-81). Berita dengan unsur seks memiliki nilai berita yang tinggi, terlebih bila melibatkan tokoh atau orang penting dan terkemuka. Berita seks kini diungkapkan lebih terbuka.

Kasus kekerasan seksual ini juga menjadi bagian dalam nilai berita konflik, tepatnya konflik sosial. Konflik fisik yang masuk dalam nilai berita, memiliki ciri adanya kerugian dan korban. Kekerasan bisa membangkitkan emosi khalayak (Ishwara, 2011).

Penulis memilih audio reporting dan akan mengunggahnya di *Spotify*. Hal ini karena dinilai sebagai bentuk karya yang sederhana dan bisa diakses masyarakat dengan mudah, dimana saja, kapan saja. Pemilihan *Spotify* bukanlah tanpa alasan, penulis menemukan fakta bahwa 98% pendengar *podcast* mendengarkannya melalui *Spotify* (Wellshared, 2020).

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Karya**

Karya ini bertujuan untuk mencapai *audio reporting* dengan durasi 60 menit, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, penulis membuat karya ini dengan tujuan memperdengarkan bahwa kasus pelecehan seksual ada di sekitar kita. *Audio reporting* ini juga ingin menginformasikan bahwa pendidikan seks yang tepat bisa menghentikan kekerasan dan pelecehan seksual. Selain dari sisi pencegahan, penulis dalam karyanya juga memaparkan penjelasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang bisa menjadi payung hukum keadilan dan mengatur hak-hak korban kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia.

### **1.3 Kegunaan Karya**

1. Memberi kesadaran akan pentingnya pendidikan seks yang baik dan benar dalam memberantas kekerasan seksual, sebagaimana peran media yang menjadi sumber informasi bagi masyarakat.
2. Menyadarkan akan pentingnya pendidikan seks yang bisa mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Karya ini juga mengedukasi pendidikan seks dalam keluarga, yang harus disesuaikan dengan umur.
3. Memberi informasi mengenai kerja pemerintah dalam mengkaji pendidikan seks ke dalam kurikulum di Indonesia.
4. Menggambarkan pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebagai pengawas pemerintah, karya ini memberi perseptif akan kerja pemerintah yang lamban dalam memproses RUU PKS, padahal masuk dalam daftar prolegnas.
5. Mendorong pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk penanggulangan konflik ini.